



PUTUSAN

Nomor 600/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adi Hidayat**
Alias Dayat Bin Sahran (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Februari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram Darat
Gang Bakti No.70 Rt.011, Rw.002, Kel. Telawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 15 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/32/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 600/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 600/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) SAHRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengancaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) SAHRAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk yang berisi video rekaman CCTV kejadian;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi NASRULLAH Bin M. GAZALIH

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans;
- 1 (satu) buah Topi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa **ADI HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) SAHRAN**, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Gubernur Soebardjo Lingkar Selatan (SPBU POM 1), Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa sedang mengantri pengisian minyak solar di SPBU 1 Jalan Gubernur Soebardjo Lingkar Selatan, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, namun pada saat itu terdakwa berada pada jalur yang salah dan saksi NASRULLAH Bin GAZALIH selaku petugas yang sedang bertugas di POM Bensin saat itu, sedang merapikan antrian minyak solar meminta kepada terdakwa untuk merapikan kendaraan antrian minyak solar ke jalur antrian yang seharusnya dengan mengatakan "MOBIL TRUCK DIPINDAHKAN KALAU TIDAK BERPINDAH SPBU TIDAK JALAN", akan tetapi terdakwa tetap bersikeras tidak mau memindahkan trucknya dengan mengatakan "KADA HANDAK". dan terdakwa pergi menuju kerumahnya dengan meninggalkan trucknya. Lalu tidak berapa lama kemudian, terdakwa kembali lagi ke SPBU dan terdakwa mendapati Bahwa benar mobil truck miliknya telah berpindah ke urutan belakang di jalur antrian yang benar, sehingga terdakwa tidak terima dan terdakwa teriak-teriak. Lalu ada teman terdakwa yang juga saat itu sedang mengantri membantu dengan mendahulukan antrian trucknya. Kemudian terdakwa mengisi solar pada trucknya, lalu kembali pulang kerumah, dan saat dirumah terdakwa berpikir untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm untuk menakut-nakuti saksi NASRULLAH Bin GAZALIH, sehingga terdakwa langsung membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm tersebut untuk mengamuk di SPBU POM 1.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi naik motor dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm menuju ke SPBU POM 1 dan sesampainya di SPBU POM 1, terdakwa mencari saksi NASRULLAH Bin GAZALIH dan setelah bertemu dengan saksi NASRULLAH Bin GAZALIH, terdakwa langsung mengancam NASRULLAH Bin GAZALIH dengan menodongkan sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm pada tangan kanannya diarahkan ke saksi NASRULLAH Bin GAZALIH sambil mengatakan "POKOKNYA HARI INI AKAN ADA KEJADIAN UNTUK MENCELAKAI KAMU", melihat hal tersebut saksi NASRULLAH Bin GAZALIH langsung berlari ke arah dalam kantor SPBU POM 1,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 600Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun terdakwa mengejar tetap mengejar saksi NASRULLAH Bin GAZALIH dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm pada tangan kanannya, akan tetapi terdakwa oleh saksi THOMAS Bin HAMSIR Bin HAMSIR di tahan dengan tujuan untuk berhenti mengejar saksi NASRULLAH Bin GAZALIH, sehingga terdakwa kemudian pergi keluar SPBU POM 1 menuju kerumahnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm tersebut.

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm dengan ditodongkan ke arah saksi NASRULLAH Bin GAZALIH adalah untuk menakut-nakuti saksi korban.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang telah mengancam dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm dengan ditodongkan ke arah saksi NASRULLAH Bin GAZALIH, mengakibatkan saksi NASRULLAH Bin GAZALIH merasakan nyawanya terancam dan saksi NASRULLAH Bin GAZALIH mengalami trauma.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Nasrullah Bin M Gazalih, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi mengalami pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Gubernur Soebardjo Lingkar Selatan (SPBU POM 1), Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 13.15 wita, saat saksi meminta kepada para supir untuk merapikan antrian minyak solar di TKP, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak terima, kemudian terdakwa pulang dan saksi THOMAS Bin HAMSIR memerintahkan supir lain yang berada di TKP untuk memindahkan mobil terdakwa ke arah jalur antrian yang benar. Kemudian tidak lama terdakwa datang kembali melihat mobil trucknya sudah berpindah ke jalur yang benar dan terdakwa berteriak-teriak tidak jelas dan truck terdakwa di dahulukan antriannya untuk mengisi bensin



oleh sopir lainnya lalu terdakwa pergi tetapi terdakwa selanjutnya datang kembali dengan mengendarai sepeda motor lalu turun berjalan kaki sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dan mengancam saksi dengan kata-kata "POKOKNYA HARI INI AKAN ADA KEJADIAN UNTUK MENCELAKE KAMU", sambil menodongkan senjata tajam tersebut ke arah saksi, lalu saksi pergi berlari menuju ke kantor SPBU untuk meminta pertolongan. Akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi, sambil membawa sebilah senjata tajam dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm, kemudian saksi THOMAS Bin HAMSIR keluar untuk menghentikan terdakwa dan saksi THOMAS Bin HAMSIR memerintahkan terdakwa untuk pergi. Lalu terdakwa pergi dari SPBU dengan membawa sajam. Setelah itu saksi pun langsung melaporkan peristiwa pengancaman tersebut ke Polsek Banjarmasin guna diusut perkaranya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pengancaman sehingga saksi mengalami trauma dan merasa nyawanya terancam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Celana pendek Jeans, dan 1 (satu) buah topi adalah merupakan barang bukti yang dikenakan oleh terdakwa saat melakukan pengancaman dan 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandis yang berisi video rekaman cctv kejadian pengancaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Thomas Bin Hamsir dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi NASRULLAH Bin M GAZALIH, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di di Jalan Gubernur Soebardjo Lingkar Selatan (SPBU POM 1), Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 13.15 wita di jl. Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berawal sebelumnya saksi korban meminta para sopir untuk memindahkan mobil truck yang berada di jalur antrian minyak solar yang salah ke jalur yang benar, saat itu posisi terdakwa pergi menjauh dari SPBU, lalu saksi memerintahkan kepada sopir lainnya yang berada di TKP untuk memindahkan mobil truck terdakwa ke belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur antrian yang benar dan saat itu mobilnya belum terisi minyak solar, lalu tidak lama terdakwa datang dan melihat mobil truknya dipindahkan terdakwa teriak-teriak tidak jelas, dan terdakwa oleh supir lain didahulukan antriannya dan telah selesai mengisi minyak lalu pergi, dan disaat saksi sedang istirahat dan berada di dalam kantor SPBU, lalu saksi mendengar ada suara teriak dari luar kantor sehingga saksi keluar kantor dan melihat terdakwa lagi mengejar saksi korban sambil mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm, lalu saksi keluar kantor dengan mengatakan "ADA APA ?" SALAH APA INAS DENGAN KAMU?" MARAH KARENA APA KAMU?" dan dijawab terdakwa "SAYA TIDAK TERIMA TRUCK SAYA DIKELUARKAN "HARI INI HARUS BERKEJADIAN KU TUNGGU DILUAR TIDAK APA AKU DITANGKAP POLISI, dan saksi memerintahkan terdakwa untuk pergi dengan mengatakan "MAKA SUDAH DIISIKAN TRUCK KAMU, LAIN KALAU KADA DIISIKAN, SUDAH PULANG SANA KAMU, TIDAK PULANG SAMA SAJA KAMU TIDAK MENGHARGAI SAYA YANG JAGA DISINI". setelah itu terdakwa pergi dengan membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa benar saat terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm sudah terhunus dan dalam posisi hendak menebas saksi korban;
- Bahwa benar. Sepengetahuan saksi akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pengancaman sehingga saksi korban mengalami trauma dan merasa nyawanya terancam;
- Bahwa pada saat saksi korban ditunjukkan terdakwa adalah merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana pengancaman kepada saksi korban ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandis yang berisi video rekaman cctv kejadian pengancaman, 1 (satu) Lembar Celana pendek Jeans, dan 1 (satu) buah topi adalah merupakan barang bukti yang dikenakan oleh terdakwa saat melakukan pengancaman dan rekaman cctv tersebut adalah merupakan rekaman saat terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban adalah dikarenakan terdakwa tidak terima mobil trucknya dikeluarkan dari antrian jalur organ dan terdakwa ingin membuktikan perkataan korban "KALAU MOBIL TRUCK TIDAK DIKELUARKAN, MAKA SPBU TIDAK AKAN MENGISIKAN", sehingga terdakwa marah dan melakukan pengancaman pada saksi korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 600Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan menggunakan parang yakni sekitar 15 (lima belas) meter
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ardian Bin Rahmad Faisal dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi NASRULLAH Bin M GAZALIH, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di di Jalan Gubernur Soeardjo Lingkar Selatan (SPBU POM 1), Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 13.15 wita di jl. Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berawal saat saksi melihat saksi NASRULLAH Bin M.GAZALIH sedang berlari menuju ke arah dalam kantor, dan pada saat itu juga diikuti oleh terdakwa yang mengejar saksi NASRULLAH Bin M.GAZALIH sambil mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm sambil berteriak-teriak tidak jelas dan hendak menebas saksi NASRULLAH Bin M.GAZALIH, namun di saat itu juga terdakwa dihentikan oleh saksi THOMAS Bin HAMSIR, hingga akhirnya terdakwa kembali dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pengancaman sehingga saksi korban mengalami trauma dan merasa nyawanya terancam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandis yang berisi video rekaman cctv kejadian pengancaman, 1 (satu) Lembar Celana pendek Jeans, dan 1 (satu) buah topi adalah merupakan barang bukti yang dikenakan oleh terdakwa saat melakukan pengancaman dan rekaman cctv tersebut adalah merupakan rekaman saat terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban adalah dikarenakan terdakwa tidak terima mobil trucknya dikeluarkan dari antrian jalur organda dan terdakwa ingin membuktikan perkataan korban "KALAU MOBIL TRUCK TIDAK DIKELUARKAN, MAKA SPBU TIDAK AKAN

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 600Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGISIKAN", sehingga terdakwa marah dan melakukan pengancaman pada saksi korban;

- Bahwa jarak antara terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan menggunakan parang yakni sekitar 10 (sepuluh) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Adi Hidayat Als Dayat Bin (Alm) Sahran** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi NASRULLAH Bin M GAZALIH, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di di Jalan Gubernur Soebardjo Lingkar Selatan (SPBU POM 1), Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm ;
- Bahwa berawal saat terdakwa sedang mengantri pengisian minyak solar di SPBU 1 Jalan Gubernur Soebardjo Lingkar Selatan, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, namun pada saat itu terdakwa berada pada jalur yang salah dan saksi NASRULLAH Bin GAZALIH selaku petugas yang sedang bertugas di POM Bensin saat itu, sedang merapikan antrian minyak solar meminta kepada terdakwa untuk merapikan kendaraan antrian minyak solar ke jalur antrian yang seharusnya dengan mengatakan "MOBIL TRUCK DIPINDAHKAN KALAU TIDAK BERPINDAH SPBU TIDAK JALAN", akan tetapi terdakwa tetap bersikeras tidak mau memindahkan trucknya dengan mengatakan "KADA HANDAK". dan terdakwa pergi menuju kerumahnya dengan meninggalkan trucknya. Lalu tidak berapa lama kemudian, terdakwa kembali lagi ke SPBU dan terdakwa mendapati bahwa mobil truck miliknya telah berpindah ke urutan belakang di jalur antrian yang benar, sehingga terdakwa tidak terima dan terdakwa teriak-teriak. Lalu ada teman terdakwa yang juga saat itu sedang mengantri membantu dengan mendahulukan antrian trucknya. Kemudian terdakwa mengisi solar pada trucknya, lalu kembali pulang kerumah, dan saat dirumah terdakwa berpikir untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm untuk menakut-nakuti saksi NASRULLAH Bin GAZALIH, sehingga terdakwa langsung membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm tersebut untuk mengamuk di SPBU POM 1.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi naik motor dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm menuju ke SPBU POM 1 dan sesampainya di SPBU POM 1, terdakwa mencari saksi NASRULLAH Bin GAZALIH dan setelah bertemu dengan saksi NASRULLAH Bin

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 600Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAZALIH, terdakwa langsung mengancam NASRULLAH Bin GAZALIH dengan menodongkan sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm pada tangan kanannya diarahkan ke saksi NASRULLAH Bin GAZALIH sambil mengatakan "POKOKNYA HARI INI AKAN ADA KEJADIAN UNTUK MENCELAKAI KAMU", melihat hal tersebut saksi NASRULLAH Bin GAZALIH langsung berlari ke arah dalam kantor SPBU POM 1, namun terdakwa mengejar tetap mengejar saksi NASRULLAH Bin GAZALIH dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm pada tangan kanannya, akan tetapi terdakwa oleh saksi THOMAS Bin HAMSIR di tahan dengan tujuan untuk berhenti mengejar saksi NASRULLAH Bin GAZALIH, sehingga terdakwa kemudian pergi keluar SPBU POM 1 menuju kerumahnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan ditodongkan ke arah saksi NASRULLAH Bin GAZALIH adalah untuk menakut-nakuti saksi korban dan berniat hendak menyakiti saksi korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang namun dihentikan oleh saksi THOMAS Bin HAMSIR;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengancam saksi korban menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm, dengan ditodongkan ke arah saksi NASRULLAH Bin GAZALIH, mengakibatkan saksi NASRULLAH Bin GAZALIH merasakan nyawanya terancam dan saksi NASRULLAH Bin GAZALIH mengalami trauma;

- Bahwa Terdakwa menodong senjata tajam kearah saksi korban adalah dikarenakan emosi atas perkataan saksi korban yang mengatakan "MOBIL TRUCK DIPINDAHKAN KALAU TIDAK BERPINDAH SPBU TIDAK JALAN " serta terdakwa emosi karena mobil truck terdakwa berpindah ke antrian urutan belakang.

- Bahwa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi korban tidak ingat lagi dimana meletakkannya karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk alkohol.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandis yang berisi video rekaman cctv kejadian pengancaman, 1 (satu) Lembar Celana pendek Jeans, dan 1 (satu) buah topi adalah merupakan barang bukti yang berisi rekaman video cctv saat terdakwa melakukan pengancaman kepada korban, serta pakaian yang dikenakan oleh terdakwa saat melakukan pengancaman.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 600Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk yang berisi rekaman video rekaman CCTV kejadian;
- 1 (satu) Lembar celana pendek jeans;
- 1 (satu) buah topi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wita saat Terdakwa yang sedang mengantri pengisian minyak solar di SPBU 1 Jalan Gubernur Soebardjo Lingkar Selatan, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Saat itu karena Terdakwa mengantri pada jalur yang salah, saksi NASRULLAH Bin GAZALIH selaku petugas yang sedang bertugas di POM Bensin yang saat itu sedang merapikan antrian minyak solar meminta kepada terdakwa untuk merapikan kendaraan antrian minyak solar ke jalur antrian yang seharusnya dengan mengatakan "MOBIL TRUCK DIPINDAHKAN KALAU TIDAK BERPINDAH SPBU TIDAK JALAN", namun terdakwa tetap bersikeras tidak mau memindahkan trucknya dengan mengatakan "KADA HANDAK". dan terdakwa pergi menuju kerumahnya dengan meninggalkan trucknya. Lalu tidak berapa lama kemudian, terdakwa kembali lagi ke SPBU dan terdakwa mendapati bahwa mobil truck miliknya telah berpindah ke urutan belakang di jalur antrian yang benar, sehingga terdakwa tidak terima dan berteriak-teriak. Saat itu ada teman terdakwa yang juga saat itu sedang mengantri membantu dengan mendahulukan antrian trucknya sehingga Terdakwa mengisi solar pada trucknya, lalu kembali pulang kerumah, dan saat dirumah terdakwa berpikir untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm untuk menakut-nakuti saksi NASRULLAH Bin GAZALIH, sehingga terdakwa pergi naik motor dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm menuju ke SPBU POM 1 dan sesampainya di SPBU POM 1, terdakwa mencari saksi NASRULLAH Bin GAZALIH dan langsung dengan menodongkan sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm pada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 600Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanannya diarahkan ke saksi NASRULLAH Bin GAZALIH sambil mengatakan "POKOKNYA HARI INI AKAN ADA KEJADIAN UNTUK MENCELAKAI KAMU", melihat hal tersebut saksi NASRULLAH Bin GAZALIH langsung berlari ke arah dalam kantor SPBU POM 1, namun terdakwa mengejar tetap mengejar saksi NASRULLAH Bin GAZALIH dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm pada tangan kanannya, akan tetapi terdakwa oleh saksi THOMAS Bin HAMSIR di tahan dengan tujuan untuk berhenti mengejar saksi NASRULLAH Bin GAZALIH, sehingga terdakwa kemudian pergi keluar SPBU POM 1 menuju kerumahnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tanpa hak mempergunakan senjata penusuk yaitu: sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm adalah untuk *mengancam orang lain atau untuk menakut-nakuti* saksi IRMAN Bin BADRI.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengancam akan melakukan penganiayaan dengan mempergunakan senjata tajam jenis pisau belati tersebut mengakibatkan *ketakutan dan merasa terancam jiwanya*.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan Melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa susunan dakwaan dari penuntut umum adalah tunggal, dan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, meskipun demikian Majelis Hakim tetap harus membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Secara Melawan Hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **Adi Hidayat Alias Dayat Bin Sahran (Alm)** sebagai Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hak memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur ini adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wita saat Terdakwa yang sedang mengantri pengisian minyak solar di SPBU 1 Jalan Gubernur Soebardjo Lingkar Selatan, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Saat itu karena Terdakwa mengantri pada jalur yang salah, saksi NASRULLAH Bin GAZALIH selaku petugas yang sedang bertugas di POM Bensin yang saat itu sedang merapikan antrian minyak solar meminta kepada terdakwa untuk merapikan kendaraan antrian minyak solar ke jalur antrian yang seharusnya dengan mengatakan "MOBIL TRUCK DIPINDAHKAN KALAU TIDAK BERPINDAH SPBU TIDAK JALAN", namun terdakwa tetap bersikeras tidak mau memindahkan trucknya dengan mengatakan "KADA HANDAK". dan terdakwa pergi menuju kerumahnya dengan meninggalkan trucknya. Lalu tidak berapa lama kemudian, terdakwa kembali lagi ke SPBU dan terdakwa mendapati bahwa mobil truck miliknya telah berpindah ke urutan belakang di jalur antrian yang benar, sehingga terdakwa tidak terima dan berteriak-teriak. Saat itu ada teman terdakwa yang juga saat itu sedang mengantri membantu dengan mendahulukan antrian trucknya sehingga Terdakwa mengisi solar pada trucknya, lalu kembali pulang kerumah, dan saat dirumah terdakwa berpikir untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm untuk menakut-nakuti saksi NASRULLAH Bin GAZALIH, sehingga terdakwa pergi naik motor dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm menuju ke SPBU POM 1 dan sesampainya di SPBU POM 1, terdakwa mencari saksi NASRULLAH Bin GAZALIH dan langsung dengan menodongkan sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm pada tangan kanannya diarahkan ke saksi NASRULLAH Bin GAZALIH sambil mengatakan "POKOKNYA HARI INI AKAN ADA KEJADIAN UNTUK MENCELAKAI KAMU", melihat hal tersebut saksi NASRULLAH Bin GAZALIH langsung berlari ke arah dalam kantor SPBU POM 1, namun terdakwa mengejar tetap mengejar saksi NASRULLAH Bin GAZALIH dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm pada tangan kanannya, akan tetapi terdakwa oleh saksi THOMAS Bin HAMSIR di tahan dengan tujuan untuk berhenti mengejar saksi NASRULLAH Bin GAZALIH, sehingga terdakwa kemudian pergi keluar SPBU POM 1 menuju kerumahnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa tanpa hak mempergunakan senjata penusuk yaitu: sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm adalah untuk *mengancam orang lain atau untuk menakut-nakuti* saksi IRMAN Bin BADRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengancam akan melakukan penganiayaan dengan memepergunakan senjata tajam jenis pisau belati tersebut mengakibatkan *ketakutan dan merasa* terancam *jiwanya*.

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal: 335 ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Hidayat Alias Dayat Bin Sahran (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk yang berisi video rekaman CCTV kejadian;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NASRULLAH Bin M. GAZALIH

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans;
- 1 (satu) buah Topi.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eddy Kurniawan S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Titiek Mustikawati, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d./

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

t.t.d./

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

t.t.d./

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 600Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Eddy Kurniawan S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 600Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)